

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan perencanaan pajak dalam usaha meminimalkan beban pajak terhutang pada serta melakukan analisis data dengan dilandasi teori yang relevan mengenai masalah yang terdapat dalam PT.HLI, penulis mengambil kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang telah dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. PT. HLI masih belum menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat menurut peraturan perpajakan dalam usaha meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang legal dan benar. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan biaya entertainment yang digabungkan dengan biaya penjualan dan perjalanan, serta tidak adanya bukti normatif.
2. PT.HLI memberikan biaya pengobatan kepada karyawannya dengan mendirikan klinik di lingkungan perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat memantau biaya pengobatannya karena sudah menjadi satu sistem akuntansi dalam perusahaan.
3. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat melihat perbedaan PPh terhutang sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp 623.698.075,70 dan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp 473.147.529,50. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat penghematan pajak sebesar Rp

150.550.546,20 yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang lain.

Dengan demikian diketahui bahwa perencanaan pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam usaha meminimalkan beban pajak terhutang, dengan memanfaatkan peluang dari undang-undang perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum. Selain itu perencanaan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan partisipasi aktif dalam aktifitas perpajakan secara terkendali dan terencana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penulis dengan melihat kondisi perusahaan, maka penulis menyarankan kepada PT.HLI agar dapat melaksanakan perencanaan pajak dengan lebih baik dan lebih teliti lagi melalui :

1. Pemberian THR dan tunjangan makan bagi karyawan, karena dengan memberikan THR dan tunjangan makan dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
2. Membuat daftar normatif bagi biaya entertainment untuk membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar dikeluarkan oleh perusahaan dan berkaitan dengan kegiatan perusahaan .
3. Pembebanan biaya telepon, bahan bakar minyak (BBM), dan biaya pemeliharaan dan reparasi yang digunakan oleh karyawan tertentu karena

jabatannya dicatat sebesar 50% sebagai biaya yang dapat dibebankan kepada perusahaan.

4. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak secara berkelanjutan, lalu mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki perencanaan pajak. Perusahaan harus memiliki orang-orang yang berkompeten dalam bidang perpajakan agar dapat mencapai tujuan perencanaan pajak yang dirancang oleh perusahaan.
5. Memutakhirkan perencanaan pajak supaya sesuai dengan keadaan sekarang. Perusahaan harus lebih jeli dalam melihat dan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru, agar dapat melakukan strategi baru yang lebih baik dalam melakukan perencanaan pajak.
6. Perusahaan juga harus sering mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Kantor Pajak mengenai peraturan perpajakan yang terbaru agar dapat mengetahui perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Perpajakan.

